



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah,



- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja



Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah.
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 04 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA  
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MURUNG RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>1. TIM PENGARAH</b>				
1.	OKTO DINATA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SITI HAJAR	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	HENDRO SAPARDO	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	HASMI JUMADI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	DEDI IRAWAN	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>2. TIM PELAKSANA</b>				
1.	FERNANDO	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	



4.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Murung Raya; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
2.	RAMLAN REINHART	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	YASINTA SUKMA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	RENI AGUSTINA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	NADALINA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	ABDUL MAJID	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN</b>				
1.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	BIMO ADJI WICAKSONO	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	MIR'ATUL ULFAH	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	JULIA AWALI RAHMAN	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Dava Manusia	Anggota	



IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	PAULINA HUTABARAT	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	ADITYA PRATAMA GUSTI	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	SRI YATIMA	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	RUDIYANSON	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan <i>system</i> rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
2.	BIMO ADJI WICAKSONO	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	MIR'ATUL ULFAH	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	JULIA AWALI RAHMAN	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	



5.	SRI YATIMA	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI;
2.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	ROBERT ARDEANTO	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	AMISKA	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	KARTUBI	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	WIWID WIDAYANTI	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	M. ALDI PERMANA	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	YOSIA LAMALEWA	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	MIFTAH MUDA'IF	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
10.	ARIF RUSMAN	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat
2.	RUDIYANSON	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	RAMLAN REINHART	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	



4.	ABDUL MAJID	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting.</i>
5.	RENI AGUSTINA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	YASINTA SUKMA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

### VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	PAULINA HUTABARAT	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	AMISKA	Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	BIMO ADJI WICAKSONO	Staf pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	RAMLAN REINHART	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

### 3. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	FERNANDO	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Ketua	Ketua
2.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan,</li> </ul>
3.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	



5.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
----	-----------	---	---------	---

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 04 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA  
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

